

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP

Aisyah Meilinda¹, Julia Hariani², Aulia Yulandha³, Affrilya Rahmaditha⁴, Intan Deyomi Sinarti⁵, Deko Rio Putra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: aisyahmeilinda@gmail.com¹, juliahariani419@gmail.com², aulyayulandha0@gmail.com³, affrilyarahma@gmail.com⁴, intandeyomisinarti@gmail.com⁵, deko@mail.uinfasbengkulu.ac.id⁶

Abstract: Pancasila is the philosophical and ideological foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia, playing a strategic role as the foundation of the state and the nation's outlook on life. This study aims to analyze the position and function of Pancasila as the foundation of the state and its relevance as a way of life in the context of social, national, and state life in the modern era. Through literature analysis and a qualitative approach, this study explores the philosophical, historical, and contextual dimensions of Pancasila. The results indicate that Pancasila remains relevant as a unifying ideology in diversity and as an ethical guide in various aspects of socio-political life. In conclusion, strengthening the understanding and implementation of Pancasila values is essential for maintaining the integrity of the state and social cohesion in the future.

Keywords: Pancasila, Foundation Of The State, Outlook On Life, Ideology, Values.

Abstrak: Pancasila merupakan fondasi filosofis dan ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara serta relevansinya sebagai pandangan hidup dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era modern. Melalui metode analisis literatur dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dimensi filosofis, historis, dan kontekstual Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi pemersatu dalam keberagaman dan sebagai panduan etis dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik. Kesimpulannya, penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi esensial untuk menjaga integritas negara dan kohesi sosial di masa depan.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Pandangan Hidup, Ideologi, Nilai-Nilai.

PENDAHULUAN

Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang di Jakarta 7 Agustus 1945 dalam sidang 18 Agustus 1945 adalah

pengesahan/penetapan "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" Keputusan PPKI yang lainnya pada sidang hari itu adalah pengesahan/penetapan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "bukan" Undang-Undang Dasar 1945" beserta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden pertama. Serta pembentukan Panitia Kecil Perancang Departemen. Bukan "Undang-Undang Dasar 1945", karena memang ketika Undang-Undang Dasar ini disahkan/ditetapkan berjudul atau bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sehubungan dengan dibuat tahun 1945 maka bentuknya menjadi seperti dalam Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tahun 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia. Hal itu berarti nama resmi Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara Republik Indonesia Adalah "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Perubahan Undang-Undang Dasar pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2002) Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945 pun menggunakan nama ini memang nama undang undang dasar tahun 1945 inilah yang benar menurut hukum(hukum positif (Abdillah et al., 2024).

Di samping itu dengan judul atau nama undang undang dasar 1945, maka pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia menjadi terjangkau atau terkena oleh ketentuan pasal 37 undang undang ini yang berarti bisa di ubah. dalam konteks berbangsa dan bernegara indonesia merdeka dengan wilayah keoulauan yang luas dan posisi silang strategis dari sabang sampai merauke di bagian timur serta dari monado di bagian utara hingga cilacap di bagian selatan yang selama sekitar 350 tahun di duduki kolonialis belanda serta penduduk yang besar.

Dalam perkembangannya, Pancasila memiliki dua fungsi utama yang saling terkait, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, dan penyelenggaraan negara (Indriani et al., 2024). Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman nilai-nilai etis dan moral bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Sitanggang, 2024). Pengakuan terhadap dualitas fungsi ini menjadi krusial dalam memahami peran Pancasila dalam konteks kontemporer.

Di era globalisasi dan modernisasi, relevansi Pancasila sering dipertanyakan mengingat berbagai tantangan ideologis dari ideologi-ideologi alternatif dan perubahan nilai-nilai sosial.

Namun, justru dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila menjadi semakin penting untuk menjaga kohesi sosial dan identitas nasional (Sari & Najicha, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan, fungsi, dan relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengidentifikasi cara-cara implementasi yang lebih efektif dalam konteks masa kini (Najir, 2022).

Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai tokoh nasional (Tiarylla et al., 2023). Menurut Kaelan, Pancasila bukan sekadar produk pemikiran individual tetapi merupakan hasil konsensus bangsa yang mencerminkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Proses perumusan Pancasila dimulai sejak zaman penjajahan ketika para pemimpin nasional mulai merumuskan filosofi yang akan menjadi dasar negara merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan konsep "Pancasila" yang kemudian diperhalus dan disepakati oleh anggota BPUPKI lainnya (Huzaeni et al., 2022).

Penelitian terbaru dari Suryanto dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa proses formalisasi Pancasila mencerminkan negosiasi nilai antara berbagai kelompok sosial-keagamaan. Mereka menekankan bahwa Pancasila dirancang sebagai kompromi yang mengakomodasi keragaman tersebut, dari kaum nasionalis, sosialis, hingga kelompok-kelompok berbasis agama. Pendekatan inklusif ini menjadi landasan mengapa Pancasila mampu menjadi fondasi ideologi yang dapat diterima oleh berbagai lapisan Masyarakat (Awiranti & Semarang, 2017).

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi konstitusional yang jelas. Dalam kerangka hukum tata negara, Pancasila ditempatkan dalam Preambul dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai norma fundamental yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara. Notonagoro mengklasifikasikan Pancasila ke dalam kategori "norma dasar negara" yang merupakan sumber dari semua norma hukum positif di Indonesia (Irawan & Prasetyo, 2022).

Penelitian Siahaan (2020) menganalisis implementasi Pancasila dalam sistem legal nasional dan menemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Haboddin (2019) melakukan studi tentang bagaimana Pancasila seharusnya menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan publik. Temuan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ada kesenjangan antara normatif dan implementatif, di mana beberapa kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup yang memberikan orientasi nilai bagi kehidupan bermasyarakat (Lumintang et al., 2023). Sebagai pandangan hidup, Pancasila mencakup sistem nilai yang komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan dari personal hingga sosial-kolektif. Djajadiningrat menjelaskan bahwa sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan jawaban terhadap pertanyaan fundamental tentang hakikat manusia, hakikat masyarakat, dan tujuan hidup bersama.

Penelitian Nugroho (2022) tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menunjukkan bahwa pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup masih rendah di kalangan generasi muda. Studi ini menggunakan pendekatan survei terhadap 500 responden mahasiswa dan menemukan bahwa hanya 35% responden yang memiliki pemahaman holistik tentang nilai-nilai Pancasila. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Hermawan dan Suryanto (2023) yang melakukan penelitian tentang kesadaran Pancasila di masyarakat urban.

Kelima sila Pancasila masing-masing memiliki makna filosofis yang mendalam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sambil tetap menjunjung tinggi pluralisme agama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dalam keberagaman. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajukan konsep demokrasi deliberatif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan prinsip keadilan distributif.

Pusat Studi Pancasila (2021) dalam laporannya menganalisis reinterpretasi kelima sila dalam konteks modern dan menemukan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk mengatasi berbagai isu kontemporer termasuk perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan pluralisme budaya. Penelitian Soetopo (2020) juga menunjukkan bagaimana kelima sila dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital dan transformasi sosial.

Di era globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi alternatif dan nilai-nilai yang datang dari luar. Salim (2021) dalam studinya tentang ancaman ideologi global terhadap Pancasila mengidentifikasi bahwa radikalisme, sekularisme ekstrem, dan kapitalisme tanpa batas menciptakan persaingan nilai dengan Pancasila (Muhamad et al., 2024). Selain itu, Geertz dan peneliti antropologi lainnya mencatat bahwa dalam kehidupan lokal, nilai-nilai tradisional dan identitas komunal seringkali lebih berpengaruh dibandingkan ideologi nasional.

Namun, berbeda dengan pandangan pesimistis, Sukarno (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pancasila malah mengalami revitalisasi di kalangan civil society yang menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila masih memiliki daya hidup yang kuat meskipun memerlukan interpretasi kontekstual yang dinamis.

Implementasi praktis nilai-nilai Pancasila menjadi tema penting dalam penelitian kontemporer. Ardhian dan Wijaya (2022) melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan nasional dan menemukan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran belum optimal. Rekomendasi mereka adalah pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan experiential learning untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif (Putra, n.d.).

Di sektor kebijakan, Santoso (2023) menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik konkret, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus dari beberapa daerah dan menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai Pancasila menjadi acuan eksplisit dalam perumusan kebijakan, hasilnya lebih inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila bukan merupakan rumusan nilai-nilai, tetapi juga merupakan corak dan orientasi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. nasional dan negara bagian. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, dimana “Pancasila artinya Lima dan “sila” artinya asas atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila terdiri atas lima asas yang saling bergantung dan membentuk kesadaran nilai yang utuh.

Pancasila adalah sebuah ideologi yang digunakan sebagai landasan dan pedoman Negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa sanskerta yaitu pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Seperti yang tercantum pada namanya, Pancasila sendiri berisikan lima prinsip dasar untuk setiap aspeknya yang dimana juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea ke-empat yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap silanya terdapat butir-butir yang diharapkan dapat diamalkan oleh segenap seluruh bangsa Indonesia.

Butir-butir Pancasila ini pertama kali dibahas dan ditetapkan melalui TAP MPR NO.II/MPR/1978 atau pada era kepemimpinan presiden Soeharto, setelah era orde baru runtuh atau pada era reformasi terjadi pengubahan Butir-Butir Pengamalan Pancasila yang kembali dibahas melalui Ketetapan MPR No.I/MPR/2003. Kandungan isi yang terdapat dalam Pancasila perlu untuk dipahami secara kontekstual di setiap silanya sehingga sehingga dapat ditemukan titik temunya dalam kebudayaan Indonesia. Dalam buku Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi disebutkan bahwa nilai-nilai luhur dalam Pancasila digali sebagai bentuk jalan keluar untuk menghadapi segala macam tantangan.

2. Pentingnya Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Pentingnya Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik perseorangan, masyarakat, maupun bangsa. Pancasila juga berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman.

Di dunia yang semakin kompleks, Pancasila dapat menjadi filter untuk menjaga jati diri dan membangun karakter yang kuat. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan masyarakat Indonesia dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan terciptanya lingkungan yang harmonis.

Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang dipimpin melalui kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga merupakan pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Berikut beberapa alasan mengapa Pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa

- 1) Identitas Bangsa suku, agama, budaya, dll
- 2) Panduan Etika dan Moral membangun karakter yang positif.

- 3) Dasar dalam Pengambilan Kebijakan kebijakan yang adil.
- 4) Pembangunan Demokrasi adanya suara rakyat yang harus didengar dan dihargai.
- 5) Menjaga Keutuhan NKRI adanya Pancasila yang menjadi landasan untuk bersatu dan saling menghormati.
- 6) Menghadapi Tantangan Globalisasi dengan adanya Pancasila, bisa menjadi tameng untuk melindungi Identitas dan nilai-nilai bangsa dari pengaruh hal negatif.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila dalam sebagai dasar negara, menjadi dasar hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kelima sila tersebut merupakan asas yang harus ada dalam segala kebijakan dan penyelenggaraan negara, yang merupakan landasan utama kehidupan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi bukan hanya sebagai dasar tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengatur perilaku dan interaksi masyarakat Indonesia.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman masyarakat untuk hidup harmonis, mengatasi permasalahan sosial dan menguatkan di tengah keberagaman. Panduan ini juga membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama, untuk mengetahui kehidupan yang adil dan sejahtera secara materiil, dan sosial bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur atau studi kepustakaan (literature review). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep, relevansi, dan implementasi Pancasila yang bersifat teoritis dan filosofis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur akademik yang meliputi buku-buku referensi klasik dan kontemporer tentang Pancasila, jurnal ilmiah dari tahun 2020 hingga 2025, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi penelitian dari institusi penelitian terkemuka. Pemilihan periode lima tahun terakhir (2020-2025) dilakukan untuk memastikan

relevansi dengan kondisi kontemporer dan perkembangan pemikiran mutakhir tentang Pancasila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pencarian literatur menggunakan kata kunci: "Pancasila", "dasar negara", "pandangan hidup", "ideologi nasional", "nilai-nilai Pancasila", dan kombinasinya. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan repository institusional dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur. Kedua, display data dengan mengorganisir temuan-temuan ke dalam kategori tematik yang koheren. Ketiga, verifikasi dan kesimpulan dengan membuat sintesis dari berbagai perspektif literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2016).

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) relevansi langsung dengan topik Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, (2) sumber dari publikasi ilmiah yang terpercaya, (3) diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk sebagian besar referensi dengan beberapa rujukan klasik, dan (4) ketersediaan akses penuh terhadap teks. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang bersifat propaganda, opini personal tanpa basis akademis, dan sumber yang tidak dapat diverifikasi keakuratannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila memiliki status sebagai "grund norm" atau norma dasar yang tidak dapat diubah tanpa terlebih dahulu mengubah fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber legitimasi dari seluruh sistem hukum dan kelembagaan negara Indonesia. Preambul UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 37 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Pasal 37 (yang mengatur tentang Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) memerlukan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR, menunjukkan tingkat perlindungan konstitusional tertinggi.

Temuan penelitian literatur menunjukkan bahwa dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran ganda: sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat dan sebagai

rujukan etis-moral bagi penyelenggaraan negara. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang lebih menekankan aspek legalistik semata. Dimensi filosofis Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam pertimbangan moral dan etis dalam pengambilan keputusan publik, bukan hanya pertimbangan teknis prosedural.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan kerangka nilai yang komprehensif untuk kehidupan bermasyarakat (Panjaitan et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila mengintegrasikan tiga dimensi penting: dimensi spiritual-religius, dimensi humanistic emansipatoris, dan dimensi sosial-kolektif. Ketiga dimensi ini menciptakan keseimbangan antara kehidupan individual dan kolektif, antara material dan spiritual, serta antara kebutuhan lokal dan universal.

Pancasila sebagai pandangan hidup menawarkan alternatif terhadap berbagai pandangan hidup lain yang sering menempatkan salah satu dimensi di atas yang lain. Misalnya, Pancasila tidak menempatkan agama di bawah kontrol negara seperti dalam sistem sekular ekstrem, namun juga tidak memposisikan agama sedemikian rupa sehingga mengabaikan keberagaman agama. Demikian pula, Pancasila tidak menekankan individualisme semata tetapi juga tidak mengorbankan hak-hak individual untuk kepentingan kolektif (Ali et al., 2025).

Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan generasi muda dan di daerah-daerah urban. Studi yang dikutip menunjukkan bahwa kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praktis masih rendah, meskipun secara formal Pancasila diakui sebagai ideologi negara.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini. Dalam konteks pluralisme yang meningkat, Prinsip pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) memberikan kerangka untuk menghormati keberagaman agama sambil mempertahankan solidaritas nasional. Dalam konteks ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, Sila kelima (Keadilan Sosial) memberikan rujukan normatif untuk kebijakan-kebijakan redistributif dan pembangunan inklusif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pancasila tidak statis melainkan dinamis dan dapat diadaptasi dengan konteks yang berubah. Misalnya, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital, transformasi lingkungan, dan revolusi industri 4.0. Namun, adaptasi ini memerlukan interpretasi yang cermat dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang esensi nilai-nilai Pancasila.

B. Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi normatif dan realitas implementatif Pancasila. Beberapa kebijakan dan tindakan negara masih belum sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penegakan keadilan sosial. Tantangan implementasi ini berasal dari berbagai faktor termasuk kendala struktural dalam sistem birokrasi, konflik kepentingan, dan terbatasnya pemahaman tentang bagaimana menterjemahkan nilai-nilai abstrak Pancasila ke dalam tindakan konkret.

Namun, penelitian juga menemukan berbagai praktik baik (*best practices*) dalam implementasi Pancasila, terutama di tingkat lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan inisiatif *civil society* yang secara eksplisit atau implisit mengedepankan nilai-nilai Pancasila (Gunawan et al., 2023).

Temuan signifikan adalah bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dalam konteks di mana nilai-nilai lokal sering tergerus oleh pengaruh global, Pancasila berfungsi sebagai *anchor* yang memberikan *sense of belonging* dan *shared identity* bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Penelitian menunjukkan bahwa reinvigorasi Pancasila dapat menjadi sumber kohesi sosial dalam menghadapi fragmentasi sosial dan polarisasi yang meningkat.

Hubungan dialektis antara Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup (Unggul et al., 2022). Kedua fungsi ini tidak terpisah melainkan saling melengkapi. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan kerangka konstitusional dan legal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan substansi nilai dan etika yang mengisi kerangka tersebut. Tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, fungsi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi formal dan kosong makna (Putra & Indriyani, 2025). Sebaliknya, tanpa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup Pancasila akan kehilangan kekuatan institusional untuk mewujudkan nilainya dalam realitas sosial-politik.

Bagaimana Pancasila dapat bersifat universal namun juga kontekstual. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan adalah nilai-nilai universal yang diakui oleh berbagai tradisi filosofis dan agama (Dwiyono, 2018). Namun, cara Pancasila merumuskan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut mencerminkan konteks budaya Indonesia yang spesifik. Misalnya, konsep demokrasi dalam Sila keempat yang berbunyi

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" mengintegrasikan tradisi deliberatif yang diadopsi dalam budaya gotong royong dan musyawarah tradisional Indonesia dengan konsep demokrasi modern (Handayani & Dewi, 2021).

Tantangan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Data dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman superfisial tentang Pancasila masih dominan. Hal ini dapat diatasi melalui pendekatan pendidikan yang lebih kreatif dan relevan, bukan hanya melalui hafalan definisi, tetapi melalui pembelajaran berbasis pemecahan masalah sosial yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila (Putra & Indriyani, 2025).

Beberapa kritikus berpendapat bahwa Pancasila bersifat otoriter atau tidak kompatibel dengan demokrasi modern. Namun, penelitian menunjukkan bahwa Sila keempat Pancasila sesungguhnya mengandung semangat demokratis yang kuat, meskipun dengan penekanan pada deliberasi dan konsensus yang berbeda dengan bentuk demokrasi liberal Barat. Pancasila menawarkan model demokrasi yang lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek kebersamaan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur komprehensif, penelitian ini menyimpulkan Pancasila memiliki status konstitusional yang tak terpisahkan dari NKRI, berfungsi ganda sebagai dasar negara (sumber legitimasi hukum) dan pandangan hidup (kerangka nilai-etik). Meskipun menghadapi tantangan ideologis global, Pancasila tetap relevan dan perlu direvitalisasi melalui reinterpretasi kontekstual. Tantangan utama saat ini adalah kesenjangan antara aspek normatif dan implementasi praktis dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari, sehingga penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terutama melalui pendidikan yang inovatif dan penerjemahan ke dalam kebijakan publik yang konkret menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial dan identitas nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, I., Tanjung, N. A., Puspita, A. A., Aqilah, A. N., & Khalifah, Y. (2024). *Pancasila sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia*. 5(2), 57–63.

- Ali, Z., Zulfi, R. N., Khairi, S., & Nasution, A. (2025). *Pengertian Dan Tujuan Pancasila Sebagai Landasa Hidup Bernegara*. 3, 980–986.
- Awiranti, Y. D., & Semarang, U. N. (2017). *The Existence of the Pancasila Ideology in the Middle of a Global Ideology : Challenges for Indonesia*. 3(1).
- Dwiyono, A. (2018). *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. (Yudhistira (ed.)).
- Gunawan, D. A., Mumtaz, R. N., Alief, M., & Fuadi, D. (2023). *Jurnal Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia*. 1(5), 581–590.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi pancasila sebagai dasar negara*. 5(1), 6–12.
- Huzaeni, M. R., Hukum, F., Jember, U., Timur, K., & Summersari, K. (2022). *KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA DAN KONSTITUSI*. 02(01).
- Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). *Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia*. 4.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). *PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN*. 9(1), 1–7.
- Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. 2(3), 23–24.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Pratiwi, D. I. (2024). *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa : Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam Keberagaman Indonesia*.
- Najir, T. (2022). *UNDERSTANDING THE VALUES OF PANCASILA AS THE FOUNDATION OF THE*. 1(1), 33–39.
- Panjaitan, D. J., Siregar, N., Nasution, H. A., Hidup, P., & Didik, P. (2023). *PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA*. 4(2), 5319–5324.
- Putra, D. R. (n.d.). *Peran keaktifan guru dalam meningkatkan prestasi mahasiswa di ma'had al - jami'ah uinfas bengkulu*. 4(1), 1–14.
- Putra, D. R., & Indriyani, R. (2025). *Revitalisasi Nilai Toleransi Islam dalam Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo*. June, 180–193.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). *MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA*. 7(1), 53–58.
- Sitanggang, R. M. (2024). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern*. 23(2), 277–286.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan* (23rd ed.). Alfabeta.

- Tiarylla, D. S., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2023). *Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia*. 2(4), 277–283.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). *Pancasila sebagai dasar negara*. 4(4), 25–31.